

Analisis Tata Kelola Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Tanggulturus, Kabupaten Tulungagung)

Sulpiana Dwi Wahyuni; sulpianadwiwahyuni@gmail.com¹

Indra Lukmana Putra; Indra.lukmana@polinema.ac.id²

Widi Dwi Ernawati; widi.dwi@polinema.ac.id³

Program Studi D4 Akuntansi Manajemen, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi tata kelola keuangan desa dengan regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta penerapannya berdasarkan prinsip value for money dan good governance. Objek kajian dalam penelitian ini adalah Desa Tanggulturus, dengan cakupan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022-2024, Dokumen RPJM, Laporan MusDus, Laporan Musrenbang, dan berbagai laporan terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan setiap tahapan pengelolaan keuangan desa telah sesuai regulasi dan prinsip good governance, meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek evaluasi kinerja dan keterbukaan informasi non anggaran, belum adanya penyusunan mekanisme pelaksanaan tata kelola keuangan yang sistematis, serta belum optimalnya keterampilan semua perangkat desa dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Evaluasi value for money menunjukkan pengelolaan keuangan desa cukup ekonomis, efisien, dan efektif, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam beberapa aspek teknis agar lebih optimal. Saran yang diberikan mencakup penyusunan dan penerapan SOP yang mengikat dan sistematis serta pelatihan guna peningkatan kapasitas SDM yang ada.

Kata Kunci Akuntabilitas; Good Governance; Keuangan Desa; Value for Money

ABSTRACT

This study aims to evaluate the conformity of village financial governance implementation with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, as well as its application based on the principles of value for money and good governance. The object of this research is Tanggulturus Village, with the scope including the Village Budget Realization Reports (LRA) from 2022–2024, RPJM documents, MusDus reports, Musrenbang reports, and various other relevant documents. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation. The results show that each stage of village financial management is in accordance with the regulations and the principles of good governance, although there are still limitations in the aspects of performance evaluation and transparency of non-budgetary information, the absence of a systematic implementation mechanism for financial governance, and the suboptimal skills of village officials in using the Siskeudes application. The value for money evaluation indicates that the village financial management is fairly economical, efficient, and effective, although improvements are still needed in several technical aspects to be more optimal. The suggestions provided include the preparation and implementation of binding and systematic SOPs as well as training to enhance the capacity of existing human resources..

Keywords: Accountability; Good Governance; Value for Money; Village Finance

PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan optimal. Seperti yang dinyatakan oleh Nardianto et al. (2021), kebijakan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk mengelola potensi lokal yang dimilikinya. Namun demikian, keleluasaan tersebut juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan yang sering kali tidak diimbangi dengan kapasitas dan integritas aparatur desa.

Permasalahan pengelolaan keuangan desa telah banyak diteliti sebelumnya. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lahat, menggunakan pendekatan hukum empiris melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait. Adanya variasi dalam penerapan asas transparansi di masing-masing desa. Selain itu, masih banyak desa yang mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan akibat keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya regulasi teknis yang tegas mengenai pengawasan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi dan akuntabilitas sudah dikenal, implementasinya masih jauh dari optimal (Tini Gustari, 2019). Beberapa masalah utama yang ditemukan antara lain revisi APBDes yang kurang efektif, keterlambatan pencairan dana, serta lemahnya sistem transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaporan keuangan (Silvia & Prastyawan, 2024).

Perspektif manajemen keuangan publik, menjelaskan bahwa organisasi sektor publik harus mengukur pengeluaran berdasarkan prinsip *value for money* artinya, setiap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh input harus dapat diukur nilai ekonomisnya secara objektif guna memastikan bahwa pengeluaran tersebut memberikan manfaat yang sebanding atau lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Dalam konteks desa, prinsip ini menjadi sangat penting untuk diterapkan mengingat besarnya alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa setiap tahunnya (Mahmudi, 2015).

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Faizah & Halimah, 2024; Munte, Perangin-Angin, & Priyono, 2023). Namun, implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas, masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan internal (Gustari, 2019; Gafar et al., 2023). Studi menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kerap kesulitan dalam menyeimbangkan ekspektasi dan realitas pengelolaan keuangan yang akuntabel (Fitriani, Md Shahbudin, & Shauki, 2024a). Selain itu, hambatan dalam pencairan dana dan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta kurang efektifnya sistem pelaporan menjadi faktor penghambat efektivitas penggunaan Dana Desa (Silvia & Prastyawan, 2024; Oktavia Ole, Manossoh, & Tangkuman, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan yang mengedepankan prinsip *value for money* sangat penting agar pengeluaran pemerintah desa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Mahmudi, 2015). Hal ini menegaskan perlunya regulasi yang mengikat serta pengawasan ketat agar dana desa dapat dikelola secara optimal dan akuntabel demi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji praktik pengelolaan keuangan Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung berlandaskan pada regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Riset juga mengevaluasi implementasi prinsip *value for money* dalam pengelolaan anggaran desa, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan desa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah pengelolaan keuangan di Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Data informasi didapatkan melalui sumber primer yaitu dengan wawancara dengan pihak terkait dan juga sumber sekunder dari dokumentasi terhadap laporan resmi APBDes tahun 2022-2024, LRA tahun 2022-2024, Dokumen RPJM, Laporan MusDus, Laporan Musrenbang, Laporan RAB, Laporan RKPDes, serta Sistem Siskeudes. Teknik analisis data meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hingga rekomendasi. untuk dinilai kesesuaiannya dengan regulasi mengikat yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap aspek pengelolaan keuangan di Desa Tanggulturus telah dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan rincian keterangan kesesuaian sebagai berikut:

Tabel 1: Evaluasi Kesesuaian Tata Kelola Keuangan di Desa Tanggulturus dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Tahapan	Ketentuan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Uraian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Tanggulturus	Keterangan
1	Perencanaan	Pasal 20: Perencanaan anggaran dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat. Pasal 29 ayat (1): Rancangan APBDes harus disetujui BPD dan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat untuk dievaluasi.	Perencanaan diawali dengan MusDus, lalu dilanjutkan MusDes. RKPDes disusun oleh tim penyusun dan ditetapkan dalam MusDes menjadi Peraturan Desa. Selanjutnya, APBDes disusun berdasarkan RKPDes, diverifikasi oleh BPD, dan dievaluasi oleh Kecamatan sebelum ditetapkan.	Sesuai
2	Pelaksanaan	Pasal 39 ayat (1): Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sesuai APBDes dan RAB.	PKA mengajukan SPP melalui aplikasi Siskeudes. Verifikasi dilakukan oleh Kaur Perencanaan, disetujui Kepala Desa dan Sekdes,	Sesuai

			lalu dicetak dan diserahkan ke Kaur Keuangan untuk pencairan di Bank Jatim. Dana digunakan oleh PKA sesuai RAB.	
3	Penatausahaan	Pasal 44 ayat (1): Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara dengan mencatat setiap transaksi dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu.	PKA menyerahkan LPJ kepada Kaur Keuangan. Kaur Keuangan melakukan pencatatan keuangan melalui aplikasi Siskeudes serta buku manual, seperti Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kegiatan, dan Buku Pembantu Pajak	Sesuai
4	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Pasal 70 ayat (1): Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali Kota. Pasal 70 ayat (2): Laporan harus diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.	Kaur Keuangan menyusun Laporan Realisasi APBDes (LRA) bulanan dan tahunan melalui aplikasi Siskeudes. Laporan disampaikan ke Kecamatan paling lambat 30 Maret tahun berikutnya, serta diumumkan ke masyarakat melalui papan informasi desa.	Sesuai

Sumber : Data Diolah, 2025.

Tata Kelola Keuangan di Desa Tanggulturus telah dilaksanakan melalui 5 tahapan tata kelola sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat guna menjangkau aspirasi serta dilaksanakan secara terbuka. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan berbagai forum musyawarah, seperti musyawarah dusun (MusDus), musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang), musyawarah desa (MusDes), yang menjadi wadah utama dalam menentukan arah pembangunan dan penggunaan dana desa. Hasil dari rangkaian musyawarah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Pengelolaan teknis anggaran didukung oleh penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai alat bantu pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan kebijakan pusat. Selain itu, keterbukaan dapat dibuktikan melalui pelaporan anggaran dan penggunaan dana desa yang transparan, dapat dilihat melalui papan informasi desa maupun dapat diakses melalui *website* resmi desa.

Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa terlihat pada aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran. Transparansi dilaksanakan melalui musyawarah dusun dan pemasangan papan informasi desa, meskipun informasi yang disampaikan masih terbatas pada anggaran dan belum menjangkau data non-anggaran secara menyeluruh. Partisipasi masyarakat terwujud dalam proses perencanaan melalui keterlibatan aktif warga dalam MusDus dan Musrenbang. Akuntabilitas terlihat dari pelaporan realisasi anggaran melalui laporan pertanggungjawaban tahunan, namun belum ditunjang oleh evaluasi program yang terstruktur. Disiplin anggaran tampak dari kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan jadwal dan alokasi dana, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam ketepatan waktu pelaporan dan capaian hasil kegiatan. Selain itu, keterampilan penggunaan aplikasi Siskeudes di kalangan perangkat desa juga belum merata, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan keuangan secara digital.

Tabel 2: Tabel Rasio Perhitungan Value for Money Desa Tanggulturus Berdasarkan LRA 2022-2024

Aspek	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-Rata 3 Tahun	Keterangan
Ekonomis	99,96%	87,49%	99,94%	96%	Cukup Ekonomis
Efisiensi	97,25%	112,25%	96,69%	102%	Tidak Efisien
Efektivitas	101%	100%	103%	101%	Efektif

Sumber : Data Diolah, 2025.

Penerapan prinsip value for money dalam pengelolaan keuangan Desa Tanggulturus dievaluasi melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022 hingga 2024, menggunakan tiga indikator utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Aspek ekonomis diukur dari perbandingan antara biaya pengadaan barang/jasa dengan kualitas hasil yang dicapai, menunjukkan angka rata-rata 96% yang tergolong cukup ekonomis. Efisiensi dianalisis melalui perbandingan realisasi belanja terhadap pendapatan, dan hasilnya menunjukkan rata-rata rasio 102%, yang mengindikasikan bahwa belanja melebihi pendapatan sehingga belum efisien. Hal ini, juga menunjukkan terdapat program yang belum sepenuhnya tercapai sesuai target waktu dan output, mengindikasikan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan teknis Sementara itu, pada aspek efektivitas, sebagian besar program pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, telah terlaksana dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, meskipun pengukuran terhadap outcome jangka panjang masih minim. Namun demikian, pengelolaan dan pelaporan keuangan masih bergantung pada individu tertentu yang menguasai aplikasi dan proses administratif, sehingga berpotensi menimbulkan kendala apabila terjadi pergantian personel. Selain itu, belum tersusunnya dokumen SOP resmi pada beberapa tahapan penting, seperti mekanisme pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), menyebabkan prosedur masih mengandalkan kebiasaan dan berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan serta kesalahan administratif.

Pengelolaan keuangan Desa Tanggulturus telah berjalan sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dengan penerapan prinsip good governance yang berhasil diterapkan, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas (Faizah & Halimah, 2024; Munte, Perangin-Angin, & Priyono, 2023). Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaporan yang transparan mendukung akuntabilitas, meskipun pengawasan internal masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis evaluasi kinerja (Gafar et al., 2023; Gustari, 2019). Penilaian kinerja keuangan desa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencerminkan efisiensi dan efektivitas yang baik, namun peningkatan manajemen risiko diperlukan untuk menghadapi kondisi darurat, sebagaimana disarankan oleh Mahmudi (2015) dalam konsep value for money yang menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan dana publik. Oleh karena itu, penguatan pengawasan berbasis hasil dan perluasan keterbukaan informasi perlu dikembangkan agar prinsip tata

kelola yang baik tidak hanya menjadi formalitas, tetapi budaya kerja desa yang berkelanjutan (Nardianto, Argenti, & Priyanti, 2021; Silvia & Prastyawan, 2024). Implementasi kebijakan ini juga selaras dengan konsep otonomi daerah yang memungkinkan pemberdayaan potensi lokal, namun membutuhkan regulasi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa (Md. Mominur Rahman et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tata kelola keuangan Desa Tanggulturus sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara sistematis dan memanfaatkan aplikasi Siskeudes, serta melibatkan perangkat desa sesuai bidang tugasnya. Penerapan prinsip good governance sudah terlihat melalui keterbukaan informasi keuangan, akuntabilitas pelaporan, dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Namun, keterbukaan informasi publik di luar aspek anggaran masih terbatas, dan pengawasan internal cenderung bersifat administratif tanpa evaluasi berbasis hasil. Evaluasi value for money berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022–2024 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah cukup ekonomis, efisien, dan efektif, meskipun terdapat surplus belanja pada tahun 2023 akibat penanganan darurat. Manajemen operasional dan pelaporan masih bergantung pada individu tertentu, sehingga ada risiko jika terjadi pergantian personel. Kapasitas SDM dan pelatihan teknis masih perlu ditingkatkan. Selain itu, belum adanya dokumen SOP resmi pada beberapa proses penting, masih mengandalkan kebiasaan, seperti pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), menyebabkan potensi tidak konsistennya prosedur dan risiko kesalahan administratif.

REFERENSI

- Faizah, A., & Halimah, N. (2024). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Kecamatan Manyar Tahun Anggaran 2023. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 1(3), 238–248.
- Fitriani, D., Md Shahbudin, A. S., & Shauki, E. R. (2024a). Exploring BUMDES accountability: Balancing expectations and reality. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2402083>
- Gafar, T., Suryaningsih, S., Zamhasari, Z., & Krisnawansyah, Y. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. *Eksekusi*, 1(3), 207–218.
- Gustari, T. (2019). Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lahat [Thesis Magister]. Universitas Sriwijaya.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Revisi)*. UPP STIM YKPN.
- Md. Mominur Rahman, Md. Golam Faruque, & Md. Emran Hossain. (2024). Does good governance intensify the impact of energy finance on globalization? Evidence from BRICS nations. *Research in Globalization*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2024.100264>
- Munte, A. Y., Perangin-Angin, P. G. B., & Priyono, N. (2023). Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3), 211–229.
- Nardianto, R., Argenti, G., & Priyanti, E. (2021). Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten

- Karawang. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(02), 199–214.
<https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2442>
- Oktavia Ole, M., Manossoh, H., & Tangkuman, S. (2024). Analysis of Village Financial Management Based on Permendagri Number 20 of 2018 (Case Study in Wongkai Village, Ratahan Timur Subdistrict). *Formosa Journal of Applied Sciences*, 3(8), 3351–3360.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018). www.peraturan.go.id
- Silvia, Y. T., & Prastyawan, A. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (DD) di Desa Dawuhan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri (Studi Kasus Dana Desa Pembangunan Fisik). 3(4), 2024–2175.